

Vol. V. No. 3 Desember 2007

ISSN : 1693-7074

# SULO



**Jurnal Fakultas Hukum  
Universitas Malikussaleh**

**KONSINYASI PENGADAAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM**

**HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN EFEK BERAGUN ASET  
SEBAGAI INSTRUMEN DI PASAR MODAL**

**KEBIJAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI  
BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
DALAM SISTIM HUKUM ISLAM**

ISSN : 1693-7074

# SULOH

Vol. V Nomor 3 Desember 2007

**Jurnal Penelitian dan Pengkajian Hukum**

---

**PENASEHAT**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**PENANGGUNG JAWAB**

Sulaiman, S.H., M.Hum

**KETUA PENYUNTING**

T. Nazaruddin, S.H, M.Hum

**SEKRETARIS PENYUNTING**

Cut Asmaul Husna TR, S.H

**DEWAN PENYUNTING**

Harun Ismail, S.H, M.H

Manfarisyah, S.H, M.H

Elidar Sari, S.H., M.H

Sumiadi, S.H

Jumadiyah, S.H

Muslim, S.H

**BENDAHARA**

Rosmanita, S.H

**STAF AHLI**

Prof. H. Dahlan, S.H, M.H (UNSYIAH)

Prof. T. Mohd Djuned, S.H (UNSYIAH)

Prof. Dr. Abdullah Syah, M.A (USU)

Prof. Dr. Hasballah Thaib, M.A (USU)

Prof. Dr. Emeritus M. Solly Lubis, S.H (USU)

Prof. H. Syamsul Arifin, S.H, M.H (USU)

Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H, M.S (UNIBRAW)

Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H, M.H (UNIBRAW)

Jamaluddin, S.H, M.Hum (UM)

Sulaiman, S.H, M.Hum (UM)

**STAF TATA USAHA**

Sufiana

Joelman Subaidi, S.H

**ALAMAT REDAKSI**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Tgk. Chik Ditiro No.26 Lhokseumawe 24351

Acch Utara Tlp.(0645)41373,45006 Fax. (0645)44450

Email: Suloh\_fh@yahoo.com, Home page: [http:// www.unimal.co.id](http://www.unimal.co.id)

**JURNAL SULOH**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Vol. V Nomor 3 Desember 2007

**DAFTAR ISI**

|   |           |
|---|-----------|
| Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan<br>Bagi Kepentingan Umum<br><b>Henny Saida Flora</b>       | 179 - 198 |
| Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia<br>Menurut Hukum Hak Asasi Manusia<br><b>Mirza Alfath S</b>     | 199 - 216 |
| Tinjauan Yuridis Kedudukan Efek Beragun Aset Sebagai<br>Instrumen di Pasar Modal<br><b>Manfarisyah</b>              | 217 - 236 |
| Kebijakan Pengamanan Industri Dalam Negeri<br>Ferdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2002<br><b>Kamziati</b> | 237 - 254 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistim<br>Hukum Islam<br><b>Muhammad Nur</b>                                 | 255 - 268 |

## SEUNTAI KATA PENYUNTING

Jurnal Suloh edisi kali ini menampilkan beberapa tulisan berkenaan dengan konsinyasi pengadaan tanah, hak asasi manusia, efek beragun aset, perlindungan terhadap industri dalam negeri, perlindungan hukum terhadap anak. Tulisan *Henny Saida Flora* tentang “Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum” menjelaskan, Pelaksanaan Konsinyasi dapat dilakukan dalam pembebasan tanah demi kepentingan umum apabila pemilik tanah tidak menerima ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak yang membutuhkannya, dimana pihak yang membutuhkan tersebut adalah pihak pemerintah. Konsinyasi dapat dilakukan apabila pemilik tanah salah seorang diantaranya tidak diketahui/dikenal. Konsinyasi dapat diterapkan apabila dalam hal pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal melaksanakan konsinyasi tersebut maka hakim yang mengadili apabila ada gugatan dapat berpedoman kepada yurisprudensi.

Selanjutnya *Mirza Alfath S*, dalam “Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Hak Asasi Manusia “ menulis, negara, pemerintah, dan hukum tidak dapat mencabut HAM seseorang, namun demikian, hukum dapat membatasi HAM seseorang apabila penggunaan Hak bertentangan dengan hak orang lain, atau penggunaan hak itu bertentangan dengan moral universal. Hak asasi manusia perlu dikukuhkan oleh hukum agar HAM mendapatkan jaminan perlindungan melalui instrumen-instrumen hukum. Dan setiap negara hukum memiliki unsur adanya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM. Dalam tulisan “Tinjauan Yuridis Kedudukan Efek Beragun Aset Sebagai Instrumen di Pasar Modal” *Manfarisyah*, menguraikan, efek beragun aset merupakan instrumen yang relatif baru di pasar modal Indonesia. Efek ini merupakan tipe sekuritas yang di back-up oleh jaminan dalam bentuk aset finansial. Instrumen ini termasuk dalam jenis surat berharga komersial, dengan tingkat likuiditas yang tinggi, resiko dapat diperkecil dan menguntungkan dibandingkan perkembangan efek-efek lainnya. Hal ini disebabkan karena ABS

mempunyai banyak keuntungan bagi pemakai, penerbit dan investor dalam dunia usaha. Tulisan " Kebijakan Pengamanan Industri dalam Negeri

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2002," oleh *Ramziati*, mengutarakan, kaidah hukum dalam Keppres Nomor 84 Tahun 2002 adalah belum cukup memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Perlindungan terhadap industri dalam negeri melalui kebijakan *safeguard* hanya bersifat sementara, untuk memberikan waktu bagi industri dalam negeri melakukan penyesuaian. Sementara itu industri dalam negeri sendiri masih mengalami sejumlah kendala untuk mengembangkan diri, seperti masalah birokrasi, iklim yang tidak kondusif, ekonomi biaya tinggi, pungutan-pungutan tidak resmi, masalah bahan baku, dan lain sebagainya

*Muhammad Nur* dalam "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Hukum Islam" menyatakan, anak berhak untuk mendapat jaminan ketika dia masih berada dalam kandungan, hak untuk disusui selama 2 tahun, hak terhadap pendidikan, hak untuk mendapatkan harta warisan setelah orang tuanya meninggal dan hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya

Akhirnya kami berharap semoga khazanah pemikiran dan hasil penelitian ilmiah ilmu hukum ini bermanfaat bagi kita semua. *Cogito ergo sum.*

Lhokseumawe, 17 Desember 2007

*Penyunting*

**KEBIJAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI BERDASARKAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2002  
(Domestic Industrial Security Policy Pursuant to Presidential Decree  
Number 82 of 2002)**

Oleh: Ramziati

**ABSTRACT**

**Keywords:** Kebijakan, Pengamanan Industri, Dalam Negeri

*Free trade through tariff reduction and progressively nontariff abolishment has been one side leading into the improvement of national and international economic. On the other side, the system causes negative impact an national economic for the members state. One of negative impacts which can be found is the reduction price of imparted goods. Based on the above mentioned, the government issues Presidential Decree No. 82 of 2002 about Safeguard action on domestic industries from imported goods reduction prices. This research uses normative law-research with qualitative data analysis method-focused on, primary and secondary of law material. This research tries to analyze the existence and harmonization of trade safeguard policy in Indonesia with agreement on safeguard. This research based on the result of data analysis, it is concluded that presidential decree No. 84 of 2002 have give safeguard action on domestic industries. See from the protection and domestic industries trade, relying on the presidential decree of trade safeguard is not adequate. There are several things to be upgraded to strengthen domestic industries more competitive. It is also to empower domestic industries by having the reform of bureaucracy of law certainty.*

**A. LATAR BELAKANG**

Perdagangan bebas memungkinkan arus masuk produk impor lebih banyak dan lebih beragam sehingga menambah pilihan bagi konsumen. Kondisi ini juga diharapkan menstimulasi terciptanya persaingan antara produsen asing dan domestik yang pada gilirannya akan memicu produsen domestik untuk melakukan efisiensi

ekonomi, menurunkan harga, dan memperbaiki kualitas untuk kebaikan konsumen dan produsen.

Namun disisi lain mekanisme perdagangan bebas tetap saja dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian negara anggota. Salah satu bentuk kerugian tersebut adalah terjadinya lonjakan impor yang pada gilirannya akan mendesak industri dalam negeri. Guna mengantisipasi hal tersebut kesepakatan WTO selalu menyediakan instrumen "katup pengaman" terhadap dampak negatif pelaksanaan kesepakatan *World Trade Organization* (WTO). Salah satu instrumen tersebut adalah tindakan pengamanan (*safeguard*) yang diatur dalam *Article XIX GATT 1994*.

Dengan adanya *Safeguard* memungkinkan untuk sementara waktu negara anggota yang mengalami dilema tersebut untuk menyimpang dari komitmen liberalisasi perdagangan. Realisasi dari maksud tersebut dilakukan dengan mengundang Keputusan Presiden (Keppres) No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Barang Impor yang sekaligus secara resmi menandai berdirinya Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPPI).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penulis berkekuatan hati untuk mencoba meneliti tentang "Kebijakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2002."

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka sedikitnya dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yang penting untuk diteliti dan dianalisis, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengamanan industri dalam negeri menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2002 ?
2. Apakah dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 industri dalam negeri telah cukup mendapatkan perlindungan?

### C. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Sistem pasar bebas dalam perdagangan multilateral yang ada saat ini dicapai dengan dua cara utama, yakni reduksi hambatan tarif dan penghapusan hambatan kuantitatif dan hambatan teknis lainnya secara progresif. Dengan cara ini diharapkan akan tercipta kelancaran arus perdagangan barang dan jasa internasional, sehingga dapat mendorong pertumbuhan kesejahteraan dunia. Melalui pertukaran komoditi secara bebas, penghapusan pembatasan modal, dan pembagian tenaga kerja secara internasional, setiap orang akan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang karena sumber-sumber yang langka akan dimanfaatkan secara efisien.<sup>1</sup> Efisiensi ekonomi yang didorong oleh kelancaran arus barang dan jasa akan mampu mendorong rasa percaya diri suatu negara, meningkatkan kemauan masyarakat untuk menabung, menanamkan modal dan melakukan inovasi.<sup>2</sup>

Menurut Walter Nicholson, mekanisme pasar bebas akan berjalan efektif jika didukung oleh kejelasan pengaturan tentang peran negara cq. aparat pemerintah. Beliau menyatakan bahwa peran negara dalam kegiatan ekonomi perlu ditekan sampai pada tingkat yang minimum, karena menurutnya campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam kegiatan ekonomi dapat menyebabkan munculnya *rent seeking behavior* yang beliau terjemahkan sebagai *firm or individuals influencing government policy to increase their own welfare*.<sup>3</sup> Gejala ini akan memunculkan pelaku-pelaku pasar yang tidak memiliki daya saing yang kuat, karena selalu terlindung dibalik proteksi pemerintah. Kennichi Ohmae menegaskan bahwa terlalu banyaknya regulasi pemerintah justru akan menimbulkan keburukan lain pada ekonomi nasional. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa proses pembuatan regulasi tersebut bebas dari intervensi pemerintah. Kedekatan ini dipergunakan untuk kepentingan

---

<sup>1</sup> Robert Gilpin, *Ekonomi Politik Perusahaan Multinasional ; Tiga Perspektif Kontras*, dalam T. Mulya Lubis dan Richard M. Baxbaum, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia ,1986)

<sup>2</sup> Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*, Vol. II, ( London : Pinguin Books, Tanpa Tahun ), Hal. 653-654

<sup>3</sup> Walter Nicholson, *Intermediate Microeconomics and Its Application*, 5<sup>th</sup> Edition, (New York : The Dryden Press, 1990 ), Hal. 658.



pelaku usaha tertentu tersebut untuk mengejar keuntungan sendiri dengan cara-cara yang tidak adil. Yang terjadi selanjutnya adalah “segitiga besi” antara para pembuat hukum, para birokrat dan kepentingan-kepentingan tertentu yang mendominasi proses tersebut. Informasi menjadi samar, tidak transparan dan pada gilirannya proses itu sendiri tidak akan dipercaya oleh para pelaku usaha. Regulasi yang tidak transparan disertai dengan penegakan hukum yang tidak memiliki kepastian hanya akan membentuk iklim usaha yang tidak kondusif.<sup>4</sup>

Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu “ Stabilitas” (*stability*), “prediksi” (*predictability*), “keadilan” (*fairness*), “pendidikan “ (*education*), dan “pengembangan khusus dari sarjana hukum” (*the special development abilities of the lawyer*).<sup>5</sup> Selanjutnya menurut beliau, bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini “stabilitas” berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan – kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan “prediksi” merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan – ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara.<sup>6</sup>

Namun meskipun demikian, pasar bukanlah sebuah gejala alami seperti gempa bumi, dengan hukum-hukum alamnya yang tetap akan berlaku tanpa keberadaan manusia. Pasar adalah satu dari berbagai model hubungan sosial yang dibentuk oleh manusia itu sendiri, yang karenanya bisa diciptakan atau dibatalkan menurut desain manusia. Justru karena bukan alami, kinerja pasar butuh tindakan politik yang bertugas menciptakan sederet kondisi bagi operasinya secara adil dan

---

<sup>4</sup> Lebih Lanjut Kennichi Ohmae, “Folly of US – Japan Trade Imbalance, Part II ; Many US Firm Find Japan a Lucrative Market, but They Don't Announce that Openly”, *Japan Economic Journal*, June, 25 th 1985.

<sup>5</sup> Bismar Nasution, Makalah pada “ *Diskusi Pembangunan Hukum Dalam Rangka Era Globalisasi Ekonomi*”, di Fakultas Hukum USU Medan, tanggal 25 September 1999 Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development,” *Journal of International Law and Policy*. (Vol. 9,1980) Hal. 232.

<sup>6</sup> *Ibid*

kompetitif.<sup>7</sup> Dalam pengertian ini peran negara tetap diperlukan dalam mekanisme pasar. Negara atau pemerintah dapat melakukan intervensi kalau mekanisme pasar gagal. Artinya pemerintah hanya boleh masuk untuk menyeimbangkan pasar, dimana bila tidak ada intervensi justru malah akan menimbulkan distorsi.<sup>8</sup> Dapat dipahami bahwa kegagalan pasar sebagai alasan untuk intervensi pemerintah di bidang ekonomi, sekaligus pula harus membuat hukum untuk mengarahkan kegiatan ekonomi itu.<sup>9</sup> Pandangan ini selaras dengan kondisi riil dari persaingan pasar perdagangan multilateral yang tidak saja diikuti oleh negara-negara maju yang memiliki kekuatan relatif sama, tetapi justru lebih banyak diikuti oleh negara-negara sedang berkembang bahkan negara terbelakang. Peranan hukum untuk menyeimbangkan keadaan ini sangat diperlukan, agar tercipta mekanisme perdagangan yang tidak saja bebas tetapi juga berkeadilan.

Ketentuan-ketentuan WTO sendiri tetap memberikan ruang bagi pemerintah negara anggotanya untuk membuat kebijakan yang menyimpang dari mekanisme perdagangan bebas. Sejalan instrumen disediakan untuk itu, antara lain ketentuan-ketentuan pengecualian, pengenaan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, instrumen tentang kesulitan neraca pembayaran (*balance of payment difficulties*) tindakan pengamanan (*safeguard*), dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari dampak negatif dari mekanisme pasar bebas terhadap perekonomian nasional.

*Safeguard* adalah salah satu instrumen yang disediakan oleh Article XIX GATT 1994 yang memberikan ruang kepada pemerintah negara anggota WTO untuk melindungi industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor yang terjadi dalam keadaan perdagangan yang normal. Bentuk kebijakan penyeimbang dalam rangka

---

<sup>7</sup> B. Herry Proyono, *Dalam Pusaran Neo-Liberalisme*, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (ed.), *Neoliberalisme*, (Yogyakarta : Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), Hal. 48-49

<sup>8</sup> Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, Medan, 17 April 2004, Hal.5

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal. 6

*safeguard* adalah pengenaan quota impor dan atau pengenaan bea masuk *safeguard*. Melalui kebijakan ini, industri di dalam negeri terlindungi dan mendapatkan waktu untuk melakukan penyesuaian struktural.. Lebih jauh mengenai hal ini Bismar Nasution mengatakan bahwa setidaknya ada 4 (empat) landasan tujuan penerapan *safeguard*, yakni (1). Untuk tujuan perbaikan daya saing industri dalam negeri, (2). Untuk mencegah terjadinya goncangan atau kejutan terhadap faktor-faktor produksi, terutama buruh atau tenaga kerja, dengan cara memperlambat tingkat kontraksi/aktivitas di industri impor yang sensitif (3). Sebagai alat keselamatan politis, dan (4). Sebagai aplikasi dari alat-alat mikro ekonomi terhadap tingkah laku sosial (*social behaviour*).<sup>10</sup>

Selanjutnya agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai sebagai berikut :

1. Tindakan pengamanan (*safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau mencegah ancaman kerugian dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural;<sup>11</sup>
2. Kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri;<sup>12</sup>
3. Industri dalam negeri adalah keseluruhan produsen dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis dengan barang terselidik dan atau barang yang secara langsung merupakan saingan barang terselidik, atau produsen yang secara

<sup>10</sup> Bismar Nasution , "Implementasi Tindakan Anti Dumping , Anti Subsidi dan *Safeguard*", *Op.cit.*, Hal. 21-22.

<sup>11</sup> Pasal I Angka I Keppres RI No. 84 Tahun 2002.

<sup>12</sup> Pasal I Angka 2 Keppres RI No. 84 Tahun 2002.

kolektif menghasilkan bagian terbesar dari total produksi barang sejenis dalam negeri;<sup>13</sup>

4. Hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan ditetapkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan untuk itu.;
5. Barang impor adalah barang-barang yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia dan dimasukkan dalam daerah pabean Indonesia;
6. Lonjakan barang impor adalah penambahan kuantitas barang impor untuk satu rentang waktu tertentu yang masuk dalam daerah pabean Indonesia;
7. Bea Masuk *Safeguard* adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang mengalami lonjakan sehingga menimbulkan kerugian atau ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri;
8. Kuota adalah pembatasan secara kuantitatif dalam jumlah tertentu terhadap barang impor tertentu dan dalam jangka waktu tertentu untuk dapat memasuki daerah pabean Indonesia.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan cara atau metode yuridis normatif, dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan 2 tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari data primer yang bersumber dari bahan hukum primer. Penelitian lapangan dimaksud untuk melengkapi data sekunder, setelah data tersebut terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 4 Keppres RI No. 84 Tahun 2002

## **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Kebijakan Pengamanan Industri dalam Negeri Menurut Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2002**

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan komitmen liberalisasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) melalui penurunan tarif dan penghapusan hambatan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.”<sup>14</sup> Oleh karena itu sejak tahun 2002 Pemerintah Indonesia telah berupaya memanfaatkan ketentuan WTO tentang pengamanan perdagangan dengan mengeluarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (*Safeguard*), yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2002.

Apabila terdapat bukti kuat bahwa terjadinya lonjakan impor dari barang terselidik telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri, maka tindakan pengamanan sementara dapat dikenakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Keppres, tindakan sementara dapat diperlukan dalam “keadaan kritis”, yaitu apabila tidak dilakukan tindakan secepatnya akan tercipta keadaan yang semakin sulit untuk dilakukan perbaikan atau pemulihannya. Tindakan pengamanan sementara hanya dapat dikenakan dalam bentuk peningkatan bea masuk. Pengenaan bea masuk sementara dalam Pasal 10 ayat (3) tersebut berlaku lama 200 (dua ratus) hari sejak pengenaanya dan tidak bisa diperpanjang.

Pengenaan tindakan pengamanan sementara harus memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 11 Keppres. Apabila hasil penyelidikan menunjukkan tidak ada hubungan sebab-akibat bahwa peningkatan impor mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius, maka tindakan pengamanan sementara dihentikan dan bea masuk yang telah dipungut dikembalikan

---

<sup>14</sup> Konsideran Keppres Nomor 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

secepatnya, sejak dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pengenaan bea masuk.

Apabila tindakan pengamanan ditetapkan dalam bentuk kuota, jumlah kuotanya tidak boleh lebih kecil dari data impor rata-rata dalam tiga tahun terakhir. Kecuali, dapat dibuktikan adanya kebutuhan ditetapkan lain untuk dapat menutupi kerugian serius yang dialami industri dalam negeri. Dengan kata lain, untuk kasus pengenaan jumlah kuota yang berbeda dari rata-rata impor tiga tahun terakhir diperlukan adanya bukti atau pembenarannya secara khusus. Negara yang mengambil tindakan pengamanan dalam bentuk kuota dapat membuat kesepakatan dengan negara pengekspor terbesar mengenai alokasi kuota tersebut. Apabila tidak ada kesepakatan, maka kuota per negara ditetapkan berdasarkan pangsa ekspor masing-masing negara dalam periode tertentu yang mewakili.

Pasal 12 Keppres mensyaratkan adanya kerugian serius (*serious injury*) untuk bisa diterapkannya kebijakan tindakan pengamanan. Untuk menentukan kerugian serius Pasal 3 ayat (1) membenarkan negara pengusul menggunakan seluruh indikator kinerja industri dalam negeri. Indikator . Turunnya indikator kinerja industri dalam negeri disebabkan oleh meningkatnya impor. Komite yang mengenakan tindakan pengamanan harus bisa menguraikan secara rasional hubungan kedua indikator tersebut.<sup>15</sup>

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mensyaratkan industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang mengajukan permohonan penyelidikan tindakan pengamanan harus menguraikan kinerja perusahaan yang meliputi : volume dan nilai produksi, penggunaan kapasitas produksi, pangsa pasar, penjualan, produktifitas, keuntungan dan kerugian, tenaga kerja, besarnya kapasitas ekspor barang di negara yang dituduh, besarnya persediaan produsen/ eksportir di negara yang dituduh, kemungkinan impor akan mengalami

<sup>15</sup> Bambang Irawan, " Analisis Kerugian Serius dan Ancaman Kerugian Serius Tindakan *Safeguard*", Makalah disampaikan pada Workshop Penyebaran Informasi *Safeguard*, dilaksanakan atas Kerjasama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) – Fakultas Hukum USU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, Medan, 9 Mei, 2006, Hal. 6

kenaikan.<sup>16</sup> Dengan demikian KPPI memandang kesepuluh kriteria diatas adalah faktor-faktor yang dapat diuraikan secara rasional kaitannya dengan munculnya kerugian material.

Pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia melalui Departemen Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.01/PMK.010/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Keramik *Tableware* untuk mengamankan industri dalam negeri dari lonjakan impor produk keramik *tableware*. Pasal 3 Peraturan ini mengenakan bea masuk tindakan pengamanan terhadap keramik *tableware* impor untuk semua negara anggota WTO selama tiga tahun dengan ketentuan tahun pertama sebesar Rp 1.600/ kg, tahun kedua Rp 1.400/ kg dan pada tahun ketiga Rp 1.200 / kg. Jenis produk yang dikenakan didasarkan pada pos tarif impor, yakni produk impor dengan post tarif 6911.10.00.00, pos tarif 6911.90.00.00 dan post tarif 6912.00.00.00 kecuali produk peralatan toilet.

Tindakan ini berawal dari adanya indikasi lonjakan keramik *tableware* impor khususnya asal RRC. Data yang dikeluarkan Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan bahwa dari 76.571 ton kapasitas terpasang industri keramik di Indonesia, hanya sebesar 55 persen saja yang bisa berjalan. Sedangkan kebutuhan nasional *tableware* sebanyak 65 ribu ton. Impor *tableware* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 impor *tableware* mencapai 11.911 ton, tahun 2000 meningkat menjadi 24.040 ton. Pada tahun 2002 turun menjadi 19.285 ton. Kemudian pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 37.049 ton dan pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 42.599 ton dan pada tahun 2004 lalu mencapai 51.664 ton, sementara kebutuhan dalam negeri hanya sebesar 65.000 ton. Bahkan pada akhir 2004 lalu, bertambah 4 industri *tableware* yang terpaksa tutup karena tidak bisa bersaing dengan barang impor. Keempat industri tersebut yakni 1 di Jawa Tengah, 2 di Jabotabek dan 1 di Jawa Barat. Akibat tutupnya 4 industri tersebut, maka pasokan keramik menjadi

---

<sup>16</sup> Djoko Mulyono, " Prosedur Permohonan Penyelidikan *Safeguard*," Makalah disampaikan pada Workshop Penyebaran Informasi *Safeguard*, dilaksanakan atas Kerjasama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) – Fakultas Hukum USU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, Medan, 9 Mei, 2006, Hal. 4

berkurang 25 %. Bahkan ada juga perusahaan yang kadang-kadang buka dan kadang-kadang tutup. Sehingga industri yang berjalan hanya sekitar 55 persen.<sup>17</sup>

Indikasi ancaman kerugian pada industri keramik *tableware* dalam negeri dan gagasan pengenaan bea masuk pengamanan sebenarnya sudah menjadi permasalahan sejak pertengahan tahun 2005. Menteri Perdagangan RI sudah mengeluarkan surat No 324/MDAG/5/2005 tertanggal 19 Mei 2005 kepada Menteri Keuangan untuk mengkaji ulang penetapan 30 persen bea masuk *safeguard* dan jika memungkinkan menambah tarif dengan pengenaan bea masuk *safeguard*.<sup>18</sup> Namun menurut Menteri Perdagangan usulan tersebut belum mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa sikap seperti lebih dikarenakan kekhawatiran akan munculnya tindakan balasan (*retaliasi*) terhadap produk ekspor asal Indonesia oleh negara yang dikenai tarif bea masuk *safeguard*, sehingga mengurangi daya saing produk ekspor asal Indonesia. Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menilai Amiruddin Saud menilai, negara pengekspor keramik ke Indonesia dapat melakukan *retaliasi* atau pembalasan jika pemerintah mengenakan tambahan bea masuk pengamanan pasar (BM *safeguard*) atas produk keramik impor. Oleh karena itu, Menteri Keuangan diminta tidak mengenakan tambahan BM tersebut.<sup>19</sup> Sementara itu Pemerintah Cina melalui Kementerian Perdagangan, bersama dengan Asosiasi Tepung Terigu dan Asosiasi Keramik Cina, keberatan dengan rencana Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap produk terigu impor dari Cina, dan *safeguard* terhadap produk keramik. Mereka menilai Indonesia tidak adil, mengingat produk-produk ekspor Indonesia ke Cina tidak dikenai antidumping dan *safeguard* (kebijakan untuk mengamankan produk dalam negeri dari produk impor). Direktur Divisi pada Bureau of Fair Trade for Imports and Exports

<sup>17</sup> <http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/18/eko07.htm>, "Bea Masuk Impor Keramik 30 %, diakses tanggal 4 Maret 2006.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/16/ekonomi/1820100.htm>, "BM Tambahan Impor untuk Keramik Bisa Picu Retaliasi."



Kementerian Perdagangan Cina menyatakan bahwa jika Pemerintah Indonesia tetap memberlakukan bea masuk *safeguard*, maka mereka juga akan mengusulkan kepada Departemen Perdagangan Cina agar memberlakukan aturan serupa terhadap produk Indonesia yang diekspor ke negara RRC.<sup>20</sup>

Masalah lain yang mempersulit penerapan kebijakan *safeguard* di Indonesia adalah kurangnya kerjasama importir keramik di dalam negeri. Ketua KPPI Ridwan Kurnaen mengatakan, dalam melakukan proses penyelidikan, KPPI telah meminta masukan dari importir keramik dan memberikan lembaran pertanyaan. Namun, menurut Beliau importir-importir tersebut enggan memberi jawaban dan tidak kooperatif.<sup>21</sup> Kondisi akan menyulitkan KPPI mengingat data-data yang berasal dari importir sangat diperlukan dalam proses penyelidikan kebijakan pengamanan (*safeguard*).

## **2. Kebijakan *Safeguard* Semata Belum Cukup untuk Melindungi Industri Dalam Negeri**

Kebijakan *safeguard* dengan pengenaan bea masuk *safeguard* maupun quota, hanya bersifat sementara sampai industri dalam negeri mampu melakukan penyesuaian selama periode penerapan kebijakan *safeguard*. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 01/PMK.010.2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware misalnya hanya mengenakan bea masuk tindakan pengamanan selama tiga tahun.<sup>22</sup> Masalahnya apakah masa tiga tahun tersebut cukup bagi industri dalam negeri untuk melakukan berbagai penyesuaian. Terlebih lagi masalah yang dihadapi oleh industri dalam negeri cukup kompleks. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya lain untuk memberikan perlindungan dan penguatan bagi industri dalam negeri.

---

<sup>20</sup> [Http://www.suara-pembaruan.com/News/2005/05/28/Ekonomi/eko10.htm](http://www.suara-pembaruan.com/News/2005/05/28/Ekonomi/eko10.htm), "Cina Keberatan Dikenai Anti Dumping dan *Safeguard*", diakses pada tanggal 10 Maret 2006.

<sup>21</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/16/ekonomi/1820100.htm>, "BM Tambahan Impor untuk Keramik Bisa Picu Retaliasi."

<sup>22</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 01/PMK.010.2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware, tanggal 4 Januari 2006.

Negara-negara anggota WTO lainnya juga banyak menggunakan instrument lain di luar *safeguard* untuk memberi penguatan bagi industri dalam negeri mereka. Kebanyakan memilih “*grey area measures*” untuk melindungi industri domestiknya, misalnya dengan menggunakan negosiasi bilateral di luar GATT. Mereka meminta negara pengekspor untuk mengurangi volume ekspornya secara sukarela (*voluntary export restraints*) atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan.<sup>23</sup> Cara ini pula yang akan digunakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, yang akan meminta Pemerintah Republik Rakyat Cina untuk melakukan pembatasan ekspor tekstil dan produk tekstil secara sukarela (*voluntary restriction*), sehingga tidak diperlukan pengenaan *safeguard* atas produk tersebut.<sup>24</sup>

Untuk mendukung kesiapan industri dalam negeri menghadapi persaingan global pemerintah mesti melakukan reformasi di berbagai bidang antara lain seperti; menjalankan prinsip transparansi ekonomi, pemangkasan birokrasi. Transparansi akan menjadi salah satu karakteristik dominan dalam bisnis abad 21, dan akan menjadi pertimbangan utama bagi pemilik modal untuk menempatkan modalnya. Tanpa transparansi investor tidak akan pernah tertarik untuk melakukan investasi. Di sisi lain, transparansi akan menunjang eliminasi (menyisihkan) penyimpangan- penyimpangan dalam aktifitas ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak negara menjadikan transparansi sebagai jargon untuk menarik investor asing.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Edisi Ketiga, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2005. Hal. 41.

<sup>24</sup> Harian Global, Selasa 8 April 2006, Mendag Minta RRC Batasi Ekspor TPT,

<sup>25</sup> Mahmud Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal ; Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, (Medan : Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana, 2005), Hal. 397.

## **F. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Bahwa pengaturan kebijakan pengamanan industri dalam negeri di dalam Keppres Nomor 84 Tahun 2002 telah banyak memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri guna menghindar sementara waktu dari proses liberalisasi perdagangan .

Kaidah hukum dalam Keppres Nomor 84 Tahun 2002 adalah belum cukup memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Perlindungan terhadap industri dalam negeri melalui kebijakan *safeguard* hanya bersifat sementara, untuk memberikan waktu bagi industri dalam negeri melakukan penyesuaian. Sementara itu industri dalam negeri sendiri masih mengalami sejumlah kendala untuk mengembangkan diri, seperti masalah birokrasi, iklim yang tidak kondusif, ekonomi biaya tinggi, pungutan-pungutan tidak resmi, masalah bahan baku, dan lain sebagainya.

### **2. Saran**

Pemerintah sebaiknya melakukan reformasi birokrasi, membenahan kebijakan dan upaya penegakan kepastian hukum secara konsisten dan berkelanjutan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. secepatnya hingga tidak berakibat semakin terpuruknya industri dalam negeri yang kelak berakibat langsung kepada kesejahteraan rakyat yang semakin buruk oleh karena pengangguran yang semakin bertambah seiring kian banyak industri yang tidak mampu bersaing dengan hasil produk impor yang memenuhi pasar domestik.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Indonesia Dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Mendatang*, LP3ES, Edisi ke-6, 1984.
- Lubis, Mulya T. dan Richard M. Baxbaum, *Peranan Hukum dalam Pembangunan di Negara-Negara Sedang Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997.
- Mo, John, *International Commercial Law*, 2<sup>nd</sup> Edition, Butterworths, Sydney Australia, 2000.
- Naisbit, John, *Global Paradox*, William Morrow and Company, Inc., New York, 1994.
- Nicholson, Walter, *Intermediate Microeconomics and Its Application*, 5<sup>th</sup> Edition, The Dryden Press, New York, 1990.
- Republik Indonesia, Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2005.
- Siregar, Mahmul, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal, Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.
- Smith, Adam, *An Inquiry into the Naturae and Causes of the Wealth Nations*, Penguin Books, London, 2003.
- Sunandar, Taryana, *Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995/1996.

Sunggono, Bambang, *Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Toffler, Alvin, *Future Shock*, Pan Books Ltd. London, 1980

Wibowo, I., dan Francis Wahono (ed.), *Neoliberalisme*, Cindelarastika Pustaka rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.

## **II. Makalah , Jurnal Ilmiah , Surat Kabar , Majalah**

Braadbaart, "Machine Tools and Indonesian Engineering Sub Sector Consumption and Localization Effort in the 1990," Bies, Januari 1995.

Brotosusilo, Agus, "Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomi dan Cakrawala Sosiologis", Ratifikasi *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)* oleh Indonesia, Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XXVI, 1996.

Harian Global, 18 April 2006, "Mendag Minta RRC Batasi Ekspor TPT"

Harian Kompas, 21 September 1994, "Kesepakatan Uruguay Kesepakatan Uruguay : RI Dirugikan Sekitar 1.9 Milyar Dollar/Tahun."

Hasibuan, Akmaluddin, " Model Kepemimpinan dalam Transformasi Busines", PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Medan, 2005.

Irawan, Bambang, " Analisis Kerugian Serius dan Ancaman Kerugian Serius Tindakan *Safeguard*", Makalah disampaikan pada Workshop Penyebaran Informasi *Safeguard*, dilaksanakan atas Kerjasama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) – Fakultas Hukum USU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, Medan, 9 Mei, 2006.

Mulyono, Djoko, " Prosedur Permohonan Penyelidikan *Safeguard*," Makalah disampaikan pada Workshop Penyebaran Informasi *Safeguard*, dilaksanakan atas Kerjasama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) – Fakultas Hukum USU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, Medan, 9 Mei, 2006.

Nasution, Bismar, "Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, Medan, 17 April 2004.

- \_\_\_\_\_, "Implementasi Tindakan Anti Dumping , Anti Subsidi dan *Safeguard*". Makalah disampaikan pada Seminar tentang Instrumen Pengamanan Perdagangan WTO (*World Trade Organization*) : Anti – Dumping, Anti-Subsidi, dan Dinas Perindag Propinsi Sumatera Utara, Medan, 10 Desember 2005.
- Ohmae , Kennichi, "Folly of US – Japan Trade Imbalance Part II ; Many US Firm Japan a Lucrative Market, but They Don't Announce that Openly", *Japan Economic Journal*, June, 25<sup>th</sup> 1985.
- Rajagukguk, Erman, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi; Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," Pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001.
- Republik Indonesia, Komite Anti Dumping Indonesia, Fair Trade No. 3/ Tahun II/ Maret 2006
- Republik Indonesia, Komite Anti Dumping Indonesia, *Workshop Bentuk Hukum Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994*, KADI, Jakarta, 2006.
- Samosir, Alfonso, "GATT ; Sistem, Rekonstruksi Lembaga GATT dengan Blok-Blok Perdagangan", paper pada Penataran Hukum Organisasi Internasional, Fakultas Hukum – UNPAD, Bandung, 1993.
- Theberge, Leonard J. "Law and Economic Development," *Journal of International Law and Policy*. Vol. 9, 1980, Medan, 25 September 1999.

### III. Peraturan Perundang-Undangan

- General Agreement on Tariff and Trade 1994, *Agreement on Safeguard*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.10 tentang Kepabeanan. LN. No.75, Tahun 1995. TLN No. 3274.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), No.57 Tahun 1994 , TLN. No. 3564.
- Republik Indonesia , Undang-Undang No. 5 tentang Perindustrian .LN No.22 Tahun 1984, TLN. No. 3274.

Repubik Indonesia, Keputusan Presiden, No. 84 Tahun 2002, tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.LN.No. 133 Tahun 2002 .

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.: 85/MPP/Kep/2/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

Republik Indonesia., Peraturan Menteri Keuangan RI No. 01/PMK.010.2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware.

#### **IV. Internet**

<http://www.suarapembaruan.com/News/2005/05/28/Ekonomi/eko10.htm>, "Cina Keberatan Dikenai Anti Dumping dan Safeguard".

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/16/ekonomi/1820100.htm>, "BM "Tambahan Impor untuk Keramik Bisa Picu Retaliasi."

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0704/13/0603.htm>. Diakses

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/18/eko07.htm>, "Bea Masuk Impor Keramik 30 %.

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0704/13/0603.htm>. Diakses